



**PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR**

**LAPORAN EVALUASI
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
TRIWULAN III**

**KECAMATAN KALAENA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

- A. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu:
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi bagian Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena dalam pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk dukungan dalam mencapai target. Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
8. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
9. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan serta penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
11. Memberikan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
13. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan ;
14. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
15. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan

- akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
16. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
 17. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang ideologi negara, kesatuan bangsa, orsopol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;
 18. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
 19. Menjaga ketentraman dan ketertiban pemilihan pemilihan umum;
 20. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
 21. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di perjanjian 2 (dua) Kegiatan dengan 3 (Tiga) Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu:

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
2.	Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negar Republik Indonesia	4 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Rp. 8.423.900	APBD
2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp. 3.411.100	APBD
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Rp. 2.225.400	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.060.400	APBD

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam peritiwulan.

Tabel 2.3
Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2024 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
01.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKUKAN	100	6.394.000	100	4.915.000	100	5.125.000	100	4.915.000
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Percentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan umum	100%	5.325.000	100%	4.625.000	100%	4.765.000	100%	4.625.000
1	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	3.378.000	1	3.025.000	1	3.095.000	1	3.025.000

2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1.947.000	1	1.600.000	1	1.670.000	1	1.600.000
2	Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	1.069.000	100%	290.000	100%	360.000	100%	290.000
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negar Republik Indonesia	1	1.069.000	1	290.000	1	360.000	1	290.000

BAB III

REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	s.d TRIWULAN III		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4	3	3	100%
2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4	3	3	100%
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	4	3	3	100%
Jumlah		12	9	9	300
Rata-rata Capaian Kinerja		100%			

B. Analisi Capaian Kinerja

Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Target Kinerja yang ditetapkan s.d Triwulan III yaitu 100% dengan Realisasi Kinerja 100% atau Capaian kinerja 100%. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan sebagai berikut :

- *Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.*

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target s.d triwulan III yaitu 3 Laporan dan terealisasi 3 Laporan dengan capaian 100% Laporan yang tersusun yakni:

1. Laporan yang tersusun yakni laporan terkait pengamanan dan ketertiban pada saat menjelang Pemilu dan hari pelaksanaan Pemilu
2. Laporan terkait Keamanan Menjelang Idul Fitri.
3. Laporan terkait Rapat sinergitas hari Jumat 13 September 2024 terkait tentang pentingnya keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Kalaena

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan III			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	3	100	Sangat Baik

- *Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target s.d Triwulan III yaitu 3 Laporan dan terealisasi 3 Laporan dengan capaian 100% Laporan yang tersusun yakni:

1. laporan terkait pengamanan dan ketertiban pada kegiatan MTQ ke- X yang dilaksanakan di Kecamatan Kalaena.
2. laporan terkait Persiapan Menjelang Road Show Kebudayaan
3. Laporan terkait menjaga stabilitas keamanan menjelang hari Raya Galungan dan penyelenggaraan Pilkada 2024.

Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan III			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	3	100	Sangat Baik

2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Target Kinerja yang ditetapkan s.d Triwulan III yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**.

- *Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia.*

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target s.d triwulan III yaitu 3 Laporan dan terealisasi sebanyak 3 Laporan sehingga capaiannya 100% Laporan yang tersusun yakni :

1. Laporan mengenai Kasus Korban Pelecehan Seksual yang terjadi di Desa Sumber Mkmur dan Pertasi Kencana yang melibatkan Dinas Sosia-P3A dan), Polisi, dan Satpol pp Kab. Luwu Timur
2. Laporan terkait Persiapan Menjelang Road Show Kebudayaan
3. Laporan terkait koordinasi dengan Kapala Satpol PP di kab. Luwu Timur, mengenai adanya desa yang kurang limmasnya sehingga minta pentunjuk untuk penambahan, untuk pilkada tahun 2024.

tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan III			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	3	3	100	Sangat Baik

BAB IV

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum disajikan pada tabel berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	s.d TRIWULAN III		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12.523.000	6.533.000	5.298.000	81%
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.817.000	5.217.000	3.523.000	68%
3.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.009.000	1.719.000	783.000	46%
Jumlah		21.349.000	13.379.000	9.604.000	
Rata-rata Capaian Keuangan		72%			

BAB V **PENUTUP**

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat pada table berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100%	72%

- Rata-rata capaian keuangan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu 72% hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan untuk Belanja bahan cetak, Perjalanan Dinas dan belanja makan minum rapat sudah dipertanggungjawabkan namun belum ditatausahakan, pada Sub Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Belanja bahan cetak dan Perjalanan Dinas sudah dipertanggungjawabkan namun belum ditatausahakan dan untuk Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Belanja bahan cetak dan perjalanan dinas telah dipertanggung jawabkan namun belum ditatausahakan sehingga mempengaruhi rata-rata capaian Keuangan.

Kalaena, 30 September 2024

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban


SUMANGE RUKKA, SP
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d
NIP. : 19710502 201410 1 002

